



P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. WILHELMINA ARIANTJE sebelumnya menggunakan nama **WILHELMINA ARIANTJE MESSAKH**, tempat tanggal lahir Kupang 28 September 1967, pekerjaan PNS/ASN, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Kelapa, RT.001,RW.001, Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang., Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. MARCUS THOBIAS sebelumnya menggunakan nama **MARCUS THOBIAS MESSAKH**, tempat tanggal lahir Kupang 24 April 1969, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Kenari Nomor : 3, RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang., Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEFANUS MATUTINA, S.H. Dan NOVANITA L. SINE, S.H** Masing-masing Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok. V, Nomor : 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Desember 2020, Nomor : 32/XII/STM.DKK/SK.PDT/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 773/LGS/SK/PDT/2020/PN.KPG tanggal 7 Desember 2020;



L A W A N :

1. **SALMUN MESSAKH**, tempat tanggal lahir Ende 26 Mei 1954, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, beralamat di Jalan Kenari Nomor : 3, RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja , Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH**, tempat tanggal lahir Larantuka 26 November 1962, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Nisoni RT.002, RW.001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT II**.
3. **THERSIA ADOLFINA MESSAKH**, tempat tanggal lahir Kupang 23 November 1965, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan H.R Koroh Nomor : 32, RT.015, RW. 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
4. **EFALINA MESSAKH alias ANTONIA SARENG KELANG**, tempat tanggal lahir Maumere 20 November 1951, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia ,agama Katolik, beralamat di Jalan Kenari Nomor. 3 RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang beralamat di Lancang, RT.008, RW.004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Manggarai barat; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI ANTONIUS, S.H.,M.H, MARIYETA SORUH, S.H.,M.H. dan RISTA DWI WULANDARI, S.H.,M.H** Ketiganya Advokat dan Advokat Magang Pada Kantor Advokat ALI ANTONIUS, S.H.,M.H. & PARTNERS di Jalan Rantai Damai II Nomor 2 TDM-Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2021, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register
Nomor 02/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg, tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register
Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat pernah berperkara dengan Para Tergugat
tentang sebidang tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin
Messakh, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar
Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, yang terletak di Jalan
Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang
Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dimana dalam sengketa tersebut
Penggugat I dan Penggugat II perkara a quo bertindak sebagai
Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat I,II,III dan IV
perkara a quo bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara
tersebut.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang merupakan peninggalan dari
alm. Bapak Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975,GS
Nomor : 330/1971 tersebut adalah sebagai berikut :

- U t a r a : berbatasan dengan H.Porsiana dan D. Dethan
- Selatan : berbatasan dengan Jacob Tasi.
- T i m u r : berbatasan dengan tanah Johanis Kolin.
- B a r a t : berbatasan dengan tanah A. Boymau dan tanah
Elias Tapata.

Bahwa selanjutnya Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor :
330/1971 seluas 2.237 M2 merupakan TANAH yang dituntut
Pembagiannya oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap yang akan Para Penggugat uraikan lebih lanjut dibawah ini.

2. Bahwa sengketa tentang warisan/harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT.2018.
3. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan ini Para Penggugat (sekarang Penggugat I dan Penggugat II) mengajukan Banding.

4. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG, telah menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 2 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.
- Menyatakan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almahrum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV.

- Menghukum Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang ini, maka Tergugat I,II,III dan Tergugat IV (Para Tergugat dalam perkara a quo) telah mengajukan Kasasi.

5. Bahwa dalam Tingkat Kasasi, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 3037 K/PDT/2016, telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Salmun Messakh dan 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh dan 3. Thersia Adolfina Messakh tersebut.
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi dulu Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tidak puas terhadap Putusan Mahkamah Agung RI ini, maka Tergugat I,II dan Tergugat III (Tergugat I,II dan III dalam perkara a quo) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.

6. Bahwa dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT/2018, telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon peninjauan Kembali : 1. Salmun Messakh, 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh, 3. Thersia Adolfina Messakh tersebut.
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI maupun Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sengketa tentang harta peninggalan/warisan dari alm. bapak Benyamin Messakh ini telah mempunyai KEKUATAN HUKUM

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP/IN KRACHT VAN GEWYSDE sehingga dengan sendirinya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat/ Res Judicata Pro Veritate Herbitum.

Bahwa kekuatan hukum yang mengikat disini adalah bahwa harta Peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 seluas 2.237 M2 yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana yang terurai pada poin 1 gugatan diatas, adalah merupakan hak bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang harus dibagi secara merata/sama besar dan berkeadilan.

8. Bahwa terhadap hal ini Para Penggugat pernah melakukan Somasi/Teguran kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk bertemu guna melakukan pembagian tanah peninggalan alm. Bapak Benyamin Messakh tersebut kepada Para Penggugat sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat somasi dari Para Penggugat tersebut.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau melakukan pembagian tanah yang merupakan peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga telah tepat dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang guna menuntut pembagian tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh tersebut.
10. Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat belum menentukan dan menuntut berapa besar porsi yang merupakan hak yang harus diberikan kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat, maka dalam gugatan ini Para Penggugat menuntut agar tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975,GS Nomor : 330/1971 seluas 2.237 M2 tersebut, dibagikan kepada Para

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat dengan porsi sama besar dan berkeadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni masing-masingnya mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari luas tanah 2.237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971, yakni Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh : $2.237 \text{ M2} : 6 = 372,8 \text{ M2}$.

11. Bahwa setelah melakukan pembagian terhadap tanah yang merupakan hak dari Penggugat I dan Penggugat II yakni masing-masing $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, maka Para Tergugat juga diperintahkan pula harus menyerahkan tanah yang merupakan hak dari Penggugat I dan Penggugat II dengan suka rela dan jika perlu pembagian dan penyerahannya dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang pada saat dilakukan eksekusi nanti.
12. Bahwa sertifikat tanah Nomor : 424/1975. GS No.330/1971 yang masih tertulis atas nama alm. Bapak Benyamin Messakh tersebut oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, sejak tahun 1996 yakni setelah meninggalnya Bapak Benyamin Messakh, telah diambil oleh Tergugat I dan menyimpannya pada Bank Dagang Negara sekarang Bank Mandiri Cabang Kupang sampai dengan sekarang ini dengan tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari alm. Bapak Benyamin Messakh yang merupakan hak bersama dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan tanahnya seluas 2.237 M2 yang belum dibagi ini, sejak tahun 2005 telah disewakan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I kepada Para Pedagang tanpa seijin dari Para Penggugat yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut dan hasilnya dinikmati secara sendiri oleh Para Tergugat, adalah juga merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga beralasan dari segi hukum jika Para Penggugat juga menuntut kerugian sehubungan dengan sewa tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.
13. Bahwa sesuai dengan hasil penelusuran Para Penggugat di lokasi tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh, ternyata Para Tergugat lebih khusus lagi Tergugat I telah menyewakan tanah tersebut kepada 64 (enam puluh empat) orang pedagang yang terdiri dari 135 Lapak/Meja untuk menjual barang dagangan sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, sedang 7 (tujuh) Ruko/Toko Kecil yang juga terdapat diatas tanah tersebut telah disewakan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I kepada 7 (tujuh) orang pedagang sejak tahun 2012 sampai sekarang ini.

14. Bahwa adapun bentuk kontrakan atau penyewaan tanah oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I kepada para pedagang diatas tanah warisan/peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh yang terletak di Jalan Kenari Nomor.3,RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

- Penyewaan tanah warisan untuk Para Pedagang Lapak atau Meja jualan kepada 64 orang pedagang sebanyak lebih –kurang 135 meja selama 15 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020, perbulan disewakan minimal sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per meja/lapak.
- Penyewaan tanah warisan untuk pedagang ruko/toko kecil sebanyak 7 (tujuh) buah sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 atau selama 8 tahun, pertahunnya diperkirakan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) pertahun.

15. Bahwa dengan demikian maka hasil sewa tanah warisan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sewa untuk dijadikan lapak atau meja jualan sebanyak 135 selama 15 tahun (180 bulan) adalah : $Rp.200.000 \times 135 \text{ lapak} \times 180 \text{ bulan (15 tahun)} = Rp.4.860.000.000$ (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)
- Sewa Ruko atau toko kecil sebanyak 7 bangunan selama 8 tahun adalah sebesar $7 \text{ ruko} \times 8 \text{ tahun} \times Rp.12.000.000 = Rp.672.000.000$ (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Bahwa dengan demikian maka hasil penyewaan 135 lapak sejak tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2020 dan hasil penyewaan 7 toko/toko kecil sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2020 atau sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri kupang, Para Tergugat telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa tanah warisan yang belum dibagi ini nilainya adalah : $Rp.4.860.000.000 + Rp.672.000.000 = Rp.5.532.000.000$ (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila jumlah ini dibagi merata dan sama besar kepada 6 (enam) orang yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, maka masing-masing orang akan memperoleh atau mendapatkan bagian sebesar : Rp.5.532.000.000 : 6 orang = Rp.922.000.000 sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

16. Bahwa demi menjaga agar jangan lagi timbul sengketa mengenai sewa tanah peninggalan alm. Bapak Benyamin Messakh ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar penyewaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada para pedagang ini, haruslah dihentikan terhitung sejak akhir tahun 2020 ini sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau meletakkan sesuatu hak apapun diatas tanah peninggalan alm. Bapak Benyamin Messakh yang belum dibagi kepada para ahli waris dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat DAN juga terhadap sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama alm. Benyamin Messakh yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Kupang, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Tanah seluas 2.237 M2 yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang DAN Sertifikat Nomor : 424/1975,GS Nomor : 330/1971 yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut.
18. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/In Kracht Van Gewysde.
19. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan hukum, sehingga Para Penggugat juga memohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta/uit voerbaar bij voorraad meskipun Para Tergugat panjat verset, banding atau kasasi.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang kami hormati,

Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah warisan/peninggalan alm. Bapak Benyamin Messakh seluas 2.237 M2 yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang DAN Sita Jaminan terhadap Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama Bapak Benyamin Messakh yang sekarang ini di simpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut.
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan penyewaan tanah warisan dari alm. Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2 yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terhitung sejak akhir tahun 2020 ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Pengugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap DAN perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat.

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai Sertitikat Nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing memperoleh tanah seluas 2.237 M : 6 = 372,8 M2. (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi).
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari hak Penggugat I dan Penggugat II yakni masing-masing seluas 372,8 M2, jika perlu pembagian dan penyerahan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ini dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini dijatuhkan atau setidaknya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/In kracht van gewysde.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk segera mengambil Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama alm. Bapak Benyamin Messakh yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Kupang, untuk selanjutnya dilakukan balik nama sertifikat dari nama Bapak Benyamin Messakh menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat tersebut untuk menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat secara sendiri-sendiri.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II uang harga sewa tanah Sertifikat Nomor : 434/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, masing-masing sebesar Rp.922.000.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanpa mencicil.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/In kracht van gewysde.

8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uit voerbaar bij voorraad, meskipun Para Tergugat Panjat verzet, banding ataupun kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

A T A U

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I, II, III dan IV menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria R.S.Maranda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan jawaban pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini NEBIS IN IDEM.
Bahwa dalam Surat Gugatan aquo, Para Penggugat menuntut agar :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah warisan /peninggalan alm.Bapak Benyamin Messakh seluas 2.237 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, RT 020. RW 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Dan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama Bapak Benyamin Messakh yang sekarang ini disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Cabang Kupang;

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan penyewaan tanah warisan dari alm. Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2 yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terhitung sejak akhir tahun 2020 ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan GUGATAN dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada Para Pedagang untuk berjualan di atasnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.2237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing memperoleh tanah seluas $2.237 \text{ M} : 6 = 372,8 \text{ M2}$ (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi);

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari hak Penggugat I dan Penggugat II yakni masing-masing seluas 372,8 M2, jika perlu pembagian dan penyerahan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ini dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, setelah Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini dijatuhkan atau setidaknya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/In Kracht van gewysde;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk segera mengambil Sertifikat Nomor 424/1975,GS Nomor 330/1971 atas nama alm.bapak Benyamin Messakh yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Kupang, untuk selanjutnya dilakukan balik nama sertifikat dari nama Bapak Benyamin Messakh menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat tersebut untuk menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat secara sendiri-sendiri;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II uang harga sewa Sertifikat Nomor : 424/1975,GS Nomor 330/1971, seluas 2.337 M2, masing-masing sebesar Rp.922.000.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanpa mencicil;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap/In kracht van gewysde;
- Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad, meskipun Para Tergugat panjat verzet, banding ataupun kasasi;
- Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

ATAU

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa substansi tuntutan Para Penggugat dalam perkara sekarang pada hakikatnya sama dan senafas dengan tuntutan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 105/PDT.G/2020/PN.KPG dan perkara perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG antara Para Penggugat melawan Para Tergugat sekarang ini, dengan petitum sebagai berikut :

Perkara Perdata Nomor : 105/PDT.G/2020/PN.KPG

- Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan/conservatoir beslaag yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang Klas IA atas obyek sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum kami Penggugat, dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta warisan/peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh ic. Tanah Sewa obyek sengketa tanah Hak Milik, dengan Sertifikat Nomor 424/1975 yang terletak di jalan Kenari No.3, RT. 020 / RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kota Raja-Kota Kupang, Luas Tanah 2. 237 m2 dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Porsiana dan D. Dethan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jacob Tasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Johanis Kolin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan A. Boymau dan Elias Tapata;
- Menyatakan Tanah Obyek sengketa merupakan Tanah Harta Peninggalan dari Alm. Bapak Benyamin Messakh dan Para Ahli Waris ic. Kami Penggugat, dan Para Tergugat;
- Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat ic. Tergugat 1, 2, 3 dan 4 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu secara sepihak menguasai dan menyewakan lapak di atas Tanah Sengketa Milik Alm. Bapak Benyamin Messakh, secara hukum tindakan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut dikualifisir sebagai

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang merugikan Kami Penggugat ;

- Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa dibagi 2 bagian sesuai dengan sumber Perolehan Tanah tersebut. Dan atau setidaknya Para Tergugat menyerahkan bagian dari hak Kami Penggugat yaitu masing-masing Kami Penggugat mendapatkan hak $\frac{1}{6}$ dari Luas Tanah Obyek Sengketa ($2.237 \text{ m}^2 : 6 = 372.8 \text{ m}^2$) ;
 - Memerintahkan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar uang sewa lapak dan ruko (hak atas warisan) kepada Kami Penggugat untuk masing-masing Penggugat berhak $\frac{1}{6}$ dari hasil jual yang diperoleh sebesar Rp. 6. 612, 000. 000; (Enam Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah) dan dapat diperhitungkan sebagai berikut : Rp. 6. 612, 000. 000 dibagi 6 = Rp. 1. 102. 000.000; (Satu Miliar Seratus Dua Juta Rupiah)
 - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500. 000;- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Kami Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sampai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
 - Menghukum Para Tergugat untuk serta merta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 - Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Bahwa terhadap semua tuntutan dalam perkara perdata Nomor : 105/PDT.G/2020/PN.KPG. tersebut telah diadili oleh Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan : ,” Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)’

Dalam Perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS. No.: 330/1971 adalah Barang Gono-Gini antara alm. Benyamin Messakh bersama istrinya yang bernama AFLIANA IU ADU, dan bersama anak-anak yang dilahirkannya dalam status sebagai istri sah dari almarhum, yang kemudian diakui oleh almarhum, ketika menikah dengan istri ke 3 ;
- Menghukum TERGUGAT I oleh karena itu, untuk segera mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 424/1975, dan GS. No. : 330/1971 kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk didaftarkan sebagai Penetapan Ahli Waris bagi semua anak;
- Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas SERTIFIKAT No. 424/1975, dan GS. No. : 330/1971 sah dan berharga ;
- Menyatakan hukum bahwa Putusan Hakim dalam perkara ini dapat dieksekusi walaupun Tergugat I mengajukan Banding, Verzet, maupun Kasasi ;
- Menghukum Tergugat I oleh karena itu, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam hal ini ;
- Menghukum Tergugat I menanggung semua kerugian yang dialami oleh Penggugat I bersama adik MARCUS THOBIAS MESSAKH, dalam hal ini adanya Tergugat I mengkontrakan tanah warisan dimaksud kepada pihak lain;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap semua tuntutan dalam perkara perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG. tersebut telah diadili oleh Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan : ,” Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya”;

Bahwa atas putusan Tingkat Pertama tersebut, Para Penggugat mengajukan banding dan Hakim Tingkat Banding berdasarkan tuntutan “ ultra Petita “, memutuskan dengan amar berbunyi ; Menyatakan Pembanding I dan II, semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh berupa tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS. No.: 330/1971 (obyek sengketa) yang terletak di jalan Kenari No.3, RT. 020 / RW.

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kota Raja-Kota Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV; dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya“.

Bahwa gugatan lain dan selebihnya yang ditolak oleh Hakim Banding sekaligus menguatkan Putusan Hakim Tingkat pertama adalah tuntutan tentang :

- Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS. No.: 330/1971 adalah Barang Gono-Gini antara alm. Benyamin Messakh bersama istrinya yang bernama AFLIANA IU ADU, dan bersama anak-anak yang dilahirkannya dalam status sebagai istri sah dari almarhum, yang kemudian diakui oleh almarhum, ketika menikah dengan istri ke 3 ;
 - Menghukum TERGUGAT I oleh karena itu, untuk segera mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 424/1975, dan GS. No. : 330/1971 kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk didaftarkan sebagai Penetapan Ahli Waris bagi semua anak;
 - Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas SERTIFIKAT No. 424/1975, dan GS. No. : 330/1971 sah dan berharga ;
 - Menghukum Tergugat I menanggung semua kerugian yang dialami oleh Penggugat I bersama adik MARCUS THOBIAS MESSAKH, dalam hal ini adanya Tergugat I mengkontrakan tanah warisan dimaksud kepada pihak lain;
- Bahwa putusan banding dalam perkara tersebut, yang “Menyatakan Pembanding I dan II, semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh berupa tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS. No.: 330/1971 (obyek sengketa) yang terletak di jalan Kenari No.3, RT. 020 / RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kota Raja-Kota Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV “, telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dieksekusi karena alasan :

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tersebut hanya bersifat deklaratoir tidak bersifat Condemnatoir sebagai dasar untuk eksekusi ;
- Bahwa berapa besar hak Para Penggugat atas harta peninggalan tersebut, juga tidak dinyatakan secara pasti ;
- Bahwa berapa banyak kerugian Para Penggugat yang harus diganti oleh Para Tergugat juga tidak dinyatakan secara pasti.

Bahwa substansi dari gugatan Para Penggugat sekarang ini, sesuai perihal, tentang : “Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum” dengan tuntutan utama pada point 2, bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm.Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor :344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada Para Pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat pada hakikatnya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tentang substansi pokok sengketa, obyek sengketa dan subyek Para Pihak bersengketa adalah sama persis, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini Nebis In Idem sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh adalah kabur (obscur libellum).

Bahwa baik dalam posita maupun petitum Surat Gugatan, Para Penggugat tidak mendalilkan dan tidak menuntut agar dinyatakan sebagai anak sah atau anak biologis dari almarhum Benyamin Messakh.

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, pada pokoknya menentukan bahwa : seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan terdekatalah yang berhak untuk mewaris.

Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982, menyatakan bahwa : WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS TOBIAS (dibaca Para Penggugat dalam perkara ini), adalah anak-anak yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah antara AFLIANA IU ADU (ibu dari Para Penggugat) dan almarhum Benyamin Messakh (ayah kandung dari Para Tergugat dari perkawinan yang sah) ;

Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menentukan : bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Bahwa dalam Surat Gugatan, sama sekali tidak ditunjukkan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menguatkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan perdata dengan almarhum Benyamin Messakh.

Bahwa demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 204/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. 25/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019, menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Wilhelmina Ariantje Messakh” dan diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dilaksanakan pembatalan akta dengan data – data sebagai berikut. putusan-putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 207/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. 29/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019, menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Marcus Thobias Messakh” ,dan diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dilaksanakan pembatalan akta dengan data – data sebagai berikut. putusan-putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. Karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, terungkap bahwa hubungan keperdataan antar Para Penggugat dengan almarhum Benyamin Messakh tidak jelas alias kabur, maka kedudukan hukum (legal standing) Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh dalam perkara ini menjadi kabur alias tidak jelas, sehingga oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa alas hak Para Penggugat menuntut agar tanah obyek sengketa dibagi 2 bagian atau setidaknya tidaknya masing-masing Para Penggugat mendapat hak 1/6 dari luas tanah obyek sengketa adalah kabur (hobscuur libellum).

Bahwa kedudukan hukum dari Para Penggugat sebagai ahli waris adalah kabur atau tidak jelas. Demikian pula bukan sebagai anak sah dari almarhum Benyamin Messakh, dan pula tidak pernah diakui dan diperlakukan sebagai anak oleh almarhum Benyamin Messakh, dan lebih-lebih lagi sama sekali tidak menunjukkan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menguatkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan perdata dengan almarhum Benyamin Messakh.

Dalam kondisi dan kenyataan sedemikian itu, timbul pertanyaan Juridis, atas dasar alas hak apa Para Penggugat menuntut agar tanah obyek sengketa dibagi masing-masing Para Penggugat mendapat hak 1/6 dari luas tanah obyek sengketa? Demikian pula patut dipertanyakan secara hukum, apakah porsi hak Para

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ahli waris hasil perkawinan yang sah sama dengan Para Penggugat hasil perkawinan yang tidak sah ?.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 862 sampai dengan 866 KUH Perdata, waris-mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak waris.

Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa : anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahwa demikian pula berdasarkan hukum adat Rote, anak diluar kawin sah tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya.

Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menentukan : bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Bahwa dari uraian diatas membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Rote, Keputusan Mahkamah Konstitusi , Para Penggugat sebagai anak hasil hubungan badan diluar nikah sah, tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh, sehingga oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar tanah obyek sengketa dibagi 2 bagian atau setidak-tidaknya masing-masing Para Penggugat mendapat hak 1/6 dari luas tanah obyek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum patutlah alias tuntutan yang kabur (obscuur libellum).

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka Gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat melanggar asas tidak berlaku surut (RETROAKTIF).

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 I UUD NRI 1945 menyatakan pada pokoknya bahwa : hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sejak tahun 2005 dalam bentuk menguasai dan mengontrakkan tanah sengketa kepada pihak ketiga tanpa seijin Para Penggugat dan hasil kontrakan tidak diberikan bagian haknya kepada Para Penggugat .

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa bersama Para Tergugat baru berkekuatan hukum tetap sejak Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2017. Hal itu bermakna yuridis bahwa hak Para Penggugat atas tanah sengketa baru terbit sejak tanggal 12 Januari 2017.

Bahwa sesuai ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi tersebut di atas, hak Para Penggugat tidak dibolehkan untuk berlaku surut sejak tahun 2005, sehingga oleh karena itu maka tuntutan ganti rugi dalam perkara ini menjadi kabur dan melanggar asas tidak berlaku surut, sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

5. Bahwa Identitas Para Penggugat kabur alias tidak jelas (obscur libellum) ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982, yang benar nama Para Penggugat adalah : WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS TOBIAS. Anak-anak mana yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah. Demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Ariantje Messakh yang diterbitkan oleh Kantor Catatan

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab. Kupang telah dibatalkan karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang telah dibatalkan karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan dibatalkannya Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Ariantje Messakh dan Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh maka kedua Akta Kelahiran tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum lagi dan selanjutnya tidak dapat dipergunakan untuk keperluan apapun.

Bahwa sesuai Surat Gugatan ,Nama Para Penggugat WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS THOBIAS dalam kutipan akta tambahan kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA (432/1982) sesuai dengan keadaan pada hari Selasa tanggal delapan juni 1900 delapan puluh dua (8 Juni 1982). Anak-anak mana yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Kupang Pada tanggal 25 september 2020 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 menetapkan, mencabut Akta Kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA (432/1982) dan Akta Kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA (433/1982). sehingga oleh

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu identitas Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka pada tingkat Eksepsi, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

- 6.1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 seluruhnya ;

- 6.2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkke Verklaard);

- 6.3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Eksepsi , dipergunakan pula secara mutatis-mutandis didalam Pokok Perkara;
2. Bahwa seluruh dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga dengan tegas Para Tergugat tolak seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar almarhum Benyamin Messakh pernah kawin sah secara adat dengan orang bernama AFLIANA IU ADU, yang benar adalah almarhum Benyamin Messak menikah sah dua kali, pertama dengan PHILOMENA NURAK almarhumah pada tahun 1952 dan yang kedua dengan MARTHA MARSELIN LOBO almarhumah pada tahun 1975 .
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat adalah anak sah dan ahli waris sah dari almarhum Benyamin Messakh yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan poin 2, karena sesuai ketentuan KUHPerdara Pasal 862 sampai dengan Pasal 866, Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan Hukum Adat Rote, Para Penggugat sebagai anak hasil hubungan badan diluar nikah sah, tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh, akan tetapi yang merupakan anak sah dan ahli waris sah dari almarhum Benyamin Messakh adalah Par a Tergugat . Bahwa hingga kini

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menguatkan bahwa benar Para Penggugat adalah anak diluar perkawinan sah dari almarhum Benyamin Messakh .

5. Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/PDT/G/1982 TANGGAL 5 JUNI 1982, terbukti bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah AFLIANA IU ADU, demikian pula permohonan tersebut menolak kehendak dari AFLIANA IU ADU agar Para Penggugat menggunakan nama Fam : MESSAKH. Bahwa yang memakaikan nama marga MESSAKH pada nama Para Penggugat baik dalam ijasah-ijasah dari Para Penggugat maupun dalam akta kelahiran dari Para Penggugat, kesemuanya adalah semata-mata merupakan kehendak dari AFLIANA IU ADU. Bahwa Kutipan Akta Tambahan kelahiran Nomor : 432/1982 atas nama : Penggugat I telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 Jo. 25/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Arianje Messakh yang telah dibatalkan tanggal 29 September 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Wilhelmina Arianje Messakh”, putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. Penggugat II telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 Jo. 29/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh telah dibatalkan tanggal 29 September 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang diumumkan kepada masyarakat telah

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan akta dengan data-data tersebut karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Marcus Thobias Messakh”, putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat.

6. Bahwa almarhum Benyamin Messakh memiliki dua orang istri sah, yaitu istri pertama bernama : PHILOMENA NURAK yang dikawini secara sah pada tahun 1952 dan meninggal tahun 1965 dan istri kedua bernama : MARTHA MARSELIN LOBO yang dikawini pada tahun 1975 dan meninggal pada tahun 2004 . Bahwa demikian pula tidak benar almarhum Benyamin Messakh pernah tinggal bersama AFLIANA IU ADU baik di atas tanah sengketa maupun di Asrama POLDA. Andaikata hal itu benar terjadi maka sudah tentu almarhum Benyamin Messakh sudah dipecat dari POLRI. Bahwa yang mengherankan kita semua adalah mengapa saat AFLIANA IU ADU masih hidup tidak mau menggugat Para Tergugat, akan tetapi persis setelah meninggal tahun 2014 maka pada tahun 2015 Para Penggugat mulai menggugat para Tergugat. Kuat dugaan bahwa hal ini merupakan modus licik dari Para Penggugat untuk mengaburkan perkara ini. Dugaan Para Tergugat beralasan hukum karena perkara ini baru muncul setelah semua tokoh yang dikaitkan dengan perkara ini seperti : DRS. M. AMALO, U.B. Hakim, AFLIANA IU ADU semuanya sudah meninggal dunia.
7. Bahwa Para Tergugat adalah anak sah dan ahli waris sah dari almarhum Benyamin Messakh sehingga berhak untuk mewarisi, menguasai dan menikmati manfaat atas tanah peninggalan dari ayah dan pewaris sahnya dan perbuatan menguasai dan mengkontrakkan dan tidak membagi hasil kontrak tanah sengketa tersebut adalah sah , bukan melanggar hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat . oleh karena itu seluruh dalil dan tuntutan gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu dengan tegas ditolak seluruhnya.

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sesuai Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Menetapkan bahwa “ asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Penjabat yang berwenang “ ; sedangkan Pasal 55 ayat (2) menetapkan bahwa : “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “. Bahwa Para Tergugat adalah anak sah dari almarhum Benyamin Messakh yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dari masing-masing Para Tergugat dan akta perkawinan dari almarhum Benyamin Messakh dengan Philomena Nurak almarhumah sehingga tidak perlu penetapan pengadilan; sedangkan Para Penggugat karena tidak memiliki akte kelahiran dan tidak memiliki akta perkawinan dari almarhum Benyamin Messakh dengan AFLIANA IU ADU sehingga untuk kepentingan pembuatan akte kelahiran maka harus ditetapkan melalui penetapan pengadilan untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur khusus tentang anak-anak yang lahir diluar nikah sah.-
9. Bahwa meskipun Para Penggugat dinyatakan berhak atas tanah sengketa oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi keputusan tersebut melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan : Pengakuan yang diberikan oleh seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak diluar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian , baik kepada suami atau istri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Bahwa secara nyata almarhum Benyamin Messakh tidak pernah mengakui mereka sebagai anak dalam bentuk dan dengan cara apapun dan klaim dari Para Penggugat sebagai anak dari almarhum Benyamin Messakh sangat merugikan kepentingan Tergugat. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengindahkan , bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 285 KUH Perdata tersebut karena

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat merugikan kepentingan hak waris dari Para Tergugat sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah, sehingga oleh karena itu putusannya tersebut haruslah dikesampingkan dalam mengadili perkara ini.

10. Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam point 2 petitum gugatan , menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari almarhum BENYAMIN MESSAKH, adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena bertentangan, tidak mengindahkan dan melanggar serta tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Rote serta Keputusan Mahkamah Konstitusi , yang pada pokoknya menentukan : Tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak waris; anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain; anak diluar kawin sah tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya.
11. Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan , yang menuntut agar “ Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Benyamin Messakh sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanha tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat “ , adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Messakh sedangkan Para Penggugat adalah anak hasil hubungan badan diluar nikah yang

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diakui oleh almarhum Benyamin Messakh dan pula hingga kini belum terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar adalah anak diluar perkawinan sah dari almarhum Benyamin Messakh, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak ;

12. Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan yang menuntut agar Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak 1/6 (satu perenam) bagian tanah dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975,GS 330/1971 yakni masing-masing memperoleh tanah seluas 372,8 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi) adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
13. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat dalam gugatan adalah tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu Para Tergugat tolak dengan keras. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT. KPG tanggal 17 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 tanggal 12 Januari 2017 sama sekali tidak menetapkan Para Penggugat berhak atas setengah bagian atau setidaknya-tidaknya masing-masing berhak atas 1/6 dari tanah obyek sengketa dan pula tidak menyatakan berhak atas 1/6 dari hasil kontrak atas tanah obyek sengketa. Pertanyaan juridisnya adalah: mengapa dalam putusan tersebut hanya disebutkan hanya berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh, akan tetapi tidak ditetapkan besaran " porsi hak" dari Para Penggugat ?. Hal itu disebabkan oleh : Bahwa Para Penggugat adalah orang Kristen yang dalam hukum waris tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUHPerdata ;
 - Bahwa sesuai sitem Hukum Waris KUHPerdata, anak diluar nikah tidak mempunyai hak mewaris dari ayah biologisnya ; dia hanya mempunyai hak waris dari ibu dan keluarga ibunya ;
 - Bahwa oleh karena anak luar kawin tidak mempunyai hak waris maka anak diluar kawin tidak ada "legitimasi porsi" atau " besaran hak waris ";

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Perkawinan, anak diluar kawin tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya sehingga “legitimasi porsi” atau “besaran hak waris”; juga tidak ada;
- Bahwa dalam hukum adat Rote, anak diluar nikah tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya sama sekali tidak menetapkan “legitimasi porsi” atau “besaran hak waris” untuk anak diluar nikah karena syarat utama untuk berhak mewarisi dari anak diluar nikah adalah adanya “pengakuan dari ayah biologisnya” dan hak waris anak diluar nikah tidak boleh merugikan hak waris dari anak dalam nikah sah;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak hasil hubungan badan diluar nikah sah yang tidak diakui oleh almarhum Benyamin Messakh dalam bentuk dan cara apapun.
- Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada “ultra petita”, bukan berdasarkan yang diminta oleh Para Penggugat; dengan kata lain yang diminta oleh Para Penggugat pada hakikatnya ditolak;

Berdasarkan alasan terurai di atas, tuntutan dari Para Penggugat tersebut tidak lebih dari kayalan hasil imajinasi liar dari Para Penggugat yang bertentangan, tidak sesuai dan melanggar ketentuan hukum waris yang berlaku, sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak berdasar, tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak dengan tegas.

14. Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan yang menuntut agar memerintahkan Para Tergugat untuk membagikan uang sewa lapak dan ruko kepada Para Penggugat sebesar Rp. 922.000. 000;- (Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) poin 6, menyatakan hukum bahwa para penggugat dan para tergugat masing-masing berhak mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai sertifikat nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing bagian tanah seluas 2.237 M : 6 = 372,8 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi) poin 3 adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga oleh karena itu Para Tergugat tolak dengan keras karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT. KPG tanggal 17 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 tanggal 12 Januari 2017 sama sekali tidak menetapkan Para Penggugat berhak atas 1/6 dari uang sewa lapak dan ruko di atas tanah obyek sengketa; sehingga oleh karena itu sudah seharusnya dan patut ditolak dengan tegas ;

15. Bahwa hingga kini belum dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar Para Penggugat adalah anak luar kawin dari almarhum Benyamin Messakh. Bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditentukan : bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Dalam kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti ilmiah dan teknologi tentang eksistensi mereka sebagai anak hasil hubungan badan dengan almarhum Benyamin Messakh almarhum. Dengan demikian maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan point 2 dengan tegas Para Tergugat tolak karena tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
16. Bahwa tentang tuntutan dalam petitum gugatan point 1, 4, 5, 7, 8, dan 9, karena merupakan derivasi sebagai konsekuensi dari tuntutan pokok pada point 2, 3, dan 6; maka dengan ditolaknya petitum point 2, 3, dan 6 tersebut, maka dengan sendirinya pula menolak petitum gugatan point 1, 4, 5, 7, 8, dan 9 tersebut karena semuanya tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya.
17. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, ternyata bahwa segala dalil dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini, adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga atas dasar alasan itu Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pokok perkara memutuskan dengan amar berbunyi :
 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 25 Maret 2021 dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Duplik tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis / bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Penetapan Nomor 271/Pdt.G/1982 tanggal 5 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA, tanggal 28 September 1967, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Wilhelmina Ariantje Messakh, tanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Marcus Thobias Messakh, tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.6;
7. Fotocopy Putusan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN. Kpg, tanggal 2 November 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.7;
8. Fotocopy Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.8;
9. Fotocopy Putusan Nomor 3037 K/Pdt/2016, tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.9;
10. Fotocopy Putusan Nomor 344 PK/Pdt/2018, tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.10;
11. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 424, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.11;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Safeloket, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.12;
13. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.13;
14. Fotocopy Surat Somasi, tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.14;
15. Fotocopy Surat Somasi Kedua, tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.15;
16. Fotocopy Daftar Nama Penyewa Lapak, tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.16;
17. Fotocopy Daftar Nama Penyewa Ruko/Kios Kecil, tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-II.17;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I-II.7,8,9,10 (sesuai turunan resmi) dan P.I-II.11,12,13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan terhadap bukti surat tersebut, masing-masing telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah/berjanji, memberikan keterangan yang sebagai berikut :

1. Saksi **PAULUS ALEXANDER HENUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Benyamin Messakh (Alm) karena Benyamin Messakh (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat namun dari ibu yang berbeda;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah juga menjadi saksi dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2015/PN Kpg antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentang gugatan warisan tanah dengan luas \pm 2.237 m2 yang terletak di Jalan Kenari-Pasar Inpres, dimana tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Benyamin Messakh;
 - Bahwa setahu saksi proses perkara tersebut sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan putusannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi dan saat ini yang menguasai tanah tersebut yaitu Tergugat I (Salmun Messakh) dan saudaranya yang lain, dan disewakan kepada para penjual pakaian bekas dan beberapa kios di Pasar Inpres;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tua yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dahulu Penggugat juga tinggal di rumah tersebut sejak mereka masih kecil;
- Bahwa setahu saksi para pihak dan obyek sengketa dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2015/PN Kpg sama dengan para pihak dan obyek sengketa dalam perkara saat ini;
- Bahwa Setahu saksi istri dari Benyamin Messakh ada 3 (tiga) orang, namun perkawinan yang sah hanya dengan istri pertama yang merupakan ibu kandung dari Para Tergugat dan istri ketiga yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dengan istri kedua yang merupakan ibu kandung dari Penggugat hanya dilakukan nikah adat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Para Penggugat tidak boleh menggunakan marga Messakh;
- Bahwa setahu saksi dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut namun tidak menyebutkan secara rinci berapa besarnya bagian dari masing-masing anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **FRANS BELLA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Benyamin Messakh (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat namun dari ibu yang berbeda;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah juga menjadi saksi dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2015/PN Kpg antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentang gugatan warisan tanah yang terletak di Jalan Kenari-Pasar Inpres;

- Bahwa Setahu saksi proses perkara tersebut sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan putusannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini tanah tersebut belum dibagi dan saat ini yang menguasai tanah tersebut yaitu Tergugat I (Salmun Messakh), dan disewakan kepada 64 (enam puluh empat) lapak penjual pakaian bekas dan 3 (tiga) ruko di Pasar Inpres;
- Bahwa setahu saksi para pihak dan obyek sengketa dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2015/PN Kpg sama dengan para pihak dan obyek sengketa dalam perkara saat ini;
- Bahwa setahu saksi istri dari Benyamin Messakh ada 3 (tiga) orang, namun perkawinan yang sah hanya dengan ibu kandung dari Para Tergugat dan istri ketiga, sedangkan dengan istri kedua yang merupakan ibu kandung dari Penggugat hanya dilakukan nikah adat saja;
- Bahwa saksi tahu adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Para Penggugat tidak boleh menggunakan marga Messakh;
- Bahwa setahu saksi dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat hanya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi **PAULUS SNOE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 saksi pernah diminta oleh Tergugat I untuk menjadi satpam yang menjaga tanah sengketa yang disewakan kepada para penjual di pasar inpres, dan saksi menerima upah dari Tergugat I sebesar Rp. 900.000/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang adanya perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Para Penggugat tidak boleh menggunakan marga Messakh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti tertulis / bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Soerat Nikah nomor 153 tanggal 15 December 1952, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.1;
2. Fotocopy Soerat Nikah tanggal 15 December 1952, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran tanggal 23 Desember 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.3;
4. Fotocopy Surat Nikah nomor 358 tanggal 20 September 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.4;
5. Fotocopy Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor : seratus delapan puluh satu tanggal 17 Nopember 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.5;
6. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 187/1996, tanggal 31 Mei 1996, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV-6;
7. Fotocopy Salinan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/444/IX/1996 tanggal 24 September 1996, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 304/DKCS.KK/2004 tanggal 29 Oktober 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Tujuh ratus tujuh puluh sembilan/1900 tujuh puluh lima, tanggal 23 Juli 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.9;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Juni 1997, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.10;
11. Fotocopy Surat Permandian tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Nkt.1474/184/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Tujuh ratus delapan puluh satu/1900 tujuh puluh lima, tanggal 23 Juli 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.13;
14. Fotocopy Surat Sidi tanggal 31 Maret 1985, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.14;
15. Fotocopy Surat Baptisan an. Theresia Adolfinia Messakh tanggal 26 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.15;
16. Fotocopy Surat Baptisan an. Sofia Magdalena Rasmini Messakh tanggal 26 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.16;
17. Fotocopy Idjazah an. Salmun Majela Messakh tanggal 25 November 1969, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.17;
18. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar an. Sofia Magdalena Rosmini Messakh tanggal 19 Mei 1979, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.18;
19. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SD) an. Theresia Adolvina Messakh tanggal 2 Mei 1979, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.19;
20. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) an. Theresia Adolvina Messakh tanggal 16 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.20;
21. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) an. Theresia Adolvina Messakh tanggal 4 Mei 1985, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.21;
22. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Safeloket tanggal 30 Mei 1996, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.22;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Keterangan Sebagai Pemilik Safe Deposit Box (SDB) Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.23;
24. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 24 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.24;
25. Fotocopy Penetapan No. 271/Pdt/G/1982 tanggal 5 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.25;
26. Fotocopy Surat Permohonan tanggal 24 Mei 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.26;
27. Fotocopy Surat Baptisan an. Marcus Thobias tanggal 19 Juni 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.27;
28. Fotocopy Surat Baptisan an. Wilhelmina Ariantje tanggal 19 Juni 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.28;
29. Fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor : 271/PDT/P/1982/PN.KPG tanggal 19 Juni 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29;
30. Fotocopy Surat Permohonan tanggal 24 Mei 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29A;
31. Fotocopy Penetapan Hakim Nomor : 271/PDT/P/1982/PN-KUP tanggal 31 Mei 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29B;
32. Fotocopy Penetapan Hari Sidang Nomor : 271/PDT/P/1982/PN-KUP, tanggal 1 Mei 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29C;
33. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : 271/PDT/P/1982/PN-KUP tanggal 1 Mei 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29D;
34. Fotocopy B-A tanggal 5 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29E;
35. Fotocopy Surat Baptisan an. Wilhelmina Ariantje tanggal 19 Juni 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29F1;
36. Fotocopy Surat Baptisan an. Marcus Thobias tanggal 19 Juni 1975, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.29F2;
37. Fotocopy Penetapan Nomor : 271/Pdt/G/1982 tanggal 5 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.30;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Kutipan Akte Tambahan Kelahiran Nomor : Empat ratus tiga puluh dua, tanggal 14 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.31;
39. Fotocopy Sertipikat Nomor 424, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.32;
40. Fotocopy Gugatan tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.33;
41. Fotocopy Putusan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kpg, tanggal 2 November 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.34;
42. Fotocopy Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.35;
43. Fotocopy Putusan Nomor 3037 K/Pdt/2016, tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.36;
44. Fotocopy Putusan Nomor 344 PK/PDT/2018, tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.37;
45. Fotocopy Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.38;
46. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 25/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 26 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.39;
47. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 29/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 26 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.40;
48. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 7 November 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.41;
49. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 7 November 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.42;
50. Fotocopy Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.43;
51. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 170 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.44;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 169 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.45;
53. Fotocopy Pengumuman Nomor : 094/DKPS/380/IX//2020, tanggal 29 September 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.46;
54. Fotocopy Akta Kelahiran an. Wilhelmina Ariantje Messakh Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.47;
55. Fotocopy Akta Kelahiran an. Wilhelmina Ariantje Messakh Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.48;
56. Fotocopy Surat Nomor : BU.180/1464/HK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.49;
57. Fotocopy Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-IV.50;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-IV.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 tanpa asli dan terhadap bukti surat tersebut, masing-masing telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah/berjanji, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA ALFIANA MESSAKH-WADU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Benyamin Messakh (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Istri dari Benyamin Messakh (Alm) ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Philomena Nurak yang merupakan ibu kandung dari Para Tergugat dan istri yang kedua bernama Martha Lobo yang dinikahi setelah istri yang pertama meninggal;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan dengan kedua istri tersebut dilakukan secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Benyamin Messakh (Alm) dari kedua istri tersebut yaitu dari istri yang pertama ada 4 (empat) orang yakni Para Tergugat, sedangkan dengan istri yang kedua tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi anak dan istri Benyamin Messakh (Alm) yang lain;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah juga menjadi saksi dalam perkara terdahulu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa apakah Para Penggugat juga tinggal bersama dengan Benyamin Messakh Saksi tidak tahu, saksi pernah tinggal bersama dengan Benyamin Messakh dan saat itu Para Penggugat tidak ada di rumah tersebut sampai saksi pindah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MELKIANUS TH. MESSAKH, S.IP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Benyamin Messakh (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Istri dari Benyamin Messakh (Alm) ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Philomena Nurak yang merupakan ibu kandung dari Para Tergugat dan istri yang kedua bernama Martha Lobo yang dinikahi setelah istri yang pertama meninggal;
- Bahwa setahu saksi pernikahan dengan kedua istri tersebut dilakukan secara sah;
- Bahwa setahu saksi anak Benyamin Messakh (Alm) dari kedua istri tersebut yaitu dari istri yang pertama ada 4 (empat) orang yakni Para Tergugat, sedangkan dengan istri yang kedua tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anak dan istri Benyamin Messakh (Alm) yang lain;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1976 saat saksi datang dari Rote dan tinggal bersama dengan Benyamin Messakh di rumah Naikoten, saat itu Para Penggugat belum ada. Setelah saksi pindah rumah dan 2 (dua) tahun kemudian saksi ke tempat Benyamin Messakh, di situ Para Penggugat juga ada;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat, karena di rumah tersebut juga banyak orang yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada putusan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah warisan dari Benyamin Messakh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat* terhadap Obyek Sengketa pada Hari Jumat tanggal 23 April 2021 dan untuk hasil selengkapannya sebagaimana yang termuat dalam *Berita Acara Pemeriksaan Setempat*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam tuntutan Provisinya telah meminta agar :

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah warisan/peninggalan alm. Bapak Benyamin Messakh seluas 2.237 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, RT.020, RW.008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama Bapak Benyamin Messakh yang sekarang ini di simpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut;

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan penyewaan tanah warisan dari alm. Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2 yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terhitung sejak akhir tahun 2020 ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang sangat urgensi yang bersifat segera dan mendesak untuk di dilaksanakan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan ini patut untuk di tolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III dan IV adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Dalam Perkara ini Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa substansi tuntutan Para Penggugat dalam perkara sekarang pada hakikatnya sama dan senafas dengan tuntutan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 105/PDT.G/2020/PN.KPG dan perkara perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG antara Para Penggugat melawan Para Tergugat sekarang ini, pada hakikatnya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tentang substansi pokok sengketa, obyek sengketa dan subyek Para Pihak bersengketa adalah sama persis, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini Nebis In Idem sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata, suatu syarat Putusan Nebis in idem adalah perkara dengan subyek yang sama, obyek yang sama dan dengan alasan gugatan yang sama, kemudian di ajukan pada Pengadilan yang sama dan apabila putusan yang di jatuhkan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh di ajukan untuk kedua kalinya (di kutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M.Yahya Harahap,S.H., hal.42) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan Eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat dan Bukti-Bukti yang di ajukan oleh Para Pergugat ataupun bukti yang di ajukan oleh Para Tergugat dan juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah ternyata bahwa Putusan Terdahulu yaitu perkara perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG telah di putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT.2018 dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa putusan terhadap perkara tersebut bukan menolak gugatan Para Penggugat akan tetapi dalam amarnya menyatakan bahwa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.
- Menyatakan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almahrum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV.
- Menghukum Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi putusan yang di jatuhkan bukan bersifat positif dan perkara aquo adalah perkara perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena tidak mau melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perkara aquo tidak Nebis In Idem walaupun subyek yang sama, obyek yang sama dan akan tetapi alasan gugatannya tidak sama, maka terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim patut untuk **ditolak** ;

2. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh adalah kabur (obscur libellum).

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum Surat Gugatan, Para Penggugat tidak mendalilkan dan tidak menuntut agar dinyatakan sebagai anak sah atau anak biologis dari almarhum Benyamin Messakh dan berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, pada pokoknya menentukan bahwa : seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982, menyatakan bahwa : WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS TOBIAS (dibaca Para Penggugat dalam perkara ini), adalah anak-anak yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah antara AFLIANA IU ADU (ibu dari Para Penggugat) dan almarhum Benyamin Messakh (ayah kandung dari Para Tergugat dari perkawinan yang sah), demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 204/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. 25/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019, menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Wilhelmina Ariantje Messakh” dan diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dilaksanakan pembatalan akta dengan data – data sebagai berikut. putusan-putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 207/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. 29/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019,

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Marcus Thobias Messakh” dan diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dilaksanakan pembatalan akta dengan data – data sebagai berikut. putusan-putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. Karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, terungkap bahwa hubungan keperdataan antara Para Penggugat dengan almarhum Benyamin Messakh tidak jelas alias kabur, maka kedudukan hukum (legal standing) Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh dalam perkara ini menjadi kabur alias tidak jelas, sehingga oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh adalah kabur (obscuur libellum), menurut Majelis Hakim, bahwa syarat formil lain di dalam Gugatan Penggugat yang dalam hal ini mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) atau terkait dengan hak menggugat seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Retno Sutantio S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata S.H., dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek*” halaman 3, mengatakan bahwa “*Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa hak nya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*”;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan *legal standing* dalam perkara ini agar terang hukumnya, maka perlu dijelaskan mengenai kedudukan para pihak adalah hal-hal yang menjadi alasan seseorang mengajukan tuntutan hukum karena haknya dilanggar, yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini jangan sampai disalahgunakan sehingga menimbulkan kesan bahwa telah terjadi “pengelabuan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Mesak, menurut Majelis Hakim setelah mencermati dan membaca Bukti surat yang di ajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang di beri tanda (***Vide bukti bertanda P.II.7, P.II.8, P.II.9, P.II.10, T.IV.34, T.IV.35, T.IV.36 dan T.IV.37***) telah ternyata bahwa kedudukan Para Penggugat telah di pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara terdahulu dan Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV, maka sudah jelas kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Messakh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dinyatakan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dimana di dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Pengugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang merasa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dimana perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian adalah menjadi hak dan atas inisiatif Para Penggugat untuk menggugat pihak lain. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan, tidak beralasan hukum dan haruslah **ditolak**;

3. Bahwa alas hak Para Penggugat menuntut agar tanah obyek sengketa dibagi 2 bagian atau setidaknya-tidaknya masing-masing Para Penggugat mendapat hak 1/6 dari luas tanah obyek sengketa adalah kabur (obscuur libellum).

Menimbang, bahwa kedudukan hukum dari Para Penggugat sebagai ahli waris adalah kabur atau tidak jelas. Demikian pula bukan sebagai anak sah dari almarhum Benyamin Messakh, dan pula tidak pernah diakui dan diperlakukan sebagai anak oleh almarhum Benyamin Messakh, dan lebih-lebih lagi sama sekali tidak menunjukkan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menguatkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan perdata dengan almarhum Benyamin Messakh dan berdasarkan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Rote, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Para Penggugat sebagai anak hasil hubungan badan diluar nikah sah, tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh, sehingga oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar tanah obyek sengketa dibagi 2 bagian atau setidaknya-tidaknya masing-masing Para Penggugat mendapat hak 1/6 dari luas tanah obyek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum patutlah alias tuntutan yang kabur (obscuur libellum);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa yang dimaksud Exceptio Obscur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K / Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai alasan di ajukan gugatan karena Para Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tentang besaran pembagian tanah obyek sengketa menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan di pertimbangan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat angka 3 (tiga) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak** ;

4. Bahwa gugatan Penggugat melanggar asas tidak berlaku surut (RETROAKTIF).

Menimbang, bahwa Pasal 28 I UUD NRI 1945 menyatakan pada pokoknya bahwa : hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sejak tahun 2005 dalam bentuk menguasai dan mengontrakkan tanah sengketa kepada pihak ketiga tanpa seijin Para Penggugat dan hasil kontrakan tidak diberikan bagian haknya kepada Para Penggugat dan sesuai ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi tersebut di atas, hak Para Penggugat tidak dibolehkan untuk berlaku surut sejak tahun 2005, sehingga oleh karena itu maka tuntutan ganti rugi dalam perkara ini menjadi kabur dan melanggar asas tidak berlaku surut, sehingga atas dasar itu pula haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa apa yang menjadi dasar eksepsi angka 4 (empat) tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi dari Kuasa Para Tergugat pada angka 4 (empat) tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah masuk pada pokok perkara dan sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak**;

5. Bahwa Identitas Para Penggugat kabur alias tidak jelas (obscur libellum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982, yang benar nama Para Penggugat adalah : WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS TOBIAS. Anak-anak mana yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah. Demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Ariantje Messakh yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang telah dibatalkan karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang telah dibatalkan karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan dibatalkannya Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Ariantje Messakh dan Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh maka kedua Akta Kelahiran tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum lagi dan selanjutnya tidak dapat dipergunakan untuk keperluan apapun.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Gugatan ,Nama Para Penggugat WILHELMINA ARIANTJE dan MARCUS THOBIAS dalam kutipan akta tambahan kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA (432/1982) sesuai dengan keadaan pada hari Selasa tanggal delapan juni 1900 delapan puluh dua (8 Juni 1982). Anak-anak mana yang diperoleh dari perkawinan yang tidak sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/Pdt/1982 tanggal 5 Juni 1982. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Kupang Pada tanggal 25 september 2020 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 menetapkan, mencabut Akta Kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA (432/1982) dan Akta Kelahiran Nomor EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA (433/1982). sehingga oleh karena itu identitas Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Exceptio Obscur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmaticheid), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (obscur libel) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K / Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat di mana identitas Para Penggugat telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap dan telah di panggil oleh Juru sita Pengadilan untuk datang menghadap di persidangan adalah benar nama orang yang tertera dalam gugatan Para Penggugat, dan mengenai alasan-alasan yang di ajukan dalam eksepsi di atas, menurut Majelis Hakim hanya merupakan masalah Administrasi kependudukan tentang penggunaan marga Messakh di belakang nama Para Penggugat akan tetapi apakah Para Penggugat menggunakan Marga Messakh atau tidak Para Penggugat adalah orang yang sama dan tidak serta merta bahwa gugatan menjadi kabur ataupun menggugurkan Hak Para Penggugat untuk menuntut Haknya di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat pernah berperkara dengan Para Tergugat tentang sebidang tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, adapun batas-batas tanah yang merupakan peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 tersebut adalah sebagai berikut :
 - U t a r a : berbatasan dengan H.Porsiana dan D. Dethan
 - Selatan : berbatasan dengan Jacob Tasi.
 - T i m u r : berbatasan dengan tanah Johanis Kolin.
 - B a r a t : berbatasan dengan tanah A. Boymau dan tanah Elias Tapata.
- Bahwa sengketa tentang warisan/harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT.2018 ;
- Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG, telah menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 2 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.
- Menyatakan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almahrum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV.
- Menghukum Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam Tingkat Kasasi, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 3037 K/PDT/2016, telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Salmun Messakh dan 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh dan 3. Thersia Adolfini Messakh tersebut.
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi dulu Terguat I,II,III/Terbanding I,II,III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tingkat Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT/2018, telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon peninjauan Kembali : 1. Salmun Messakh, 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh, 3. Thersia Adolfinia Messakh tersebut.
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Tergugat yang tidak mau melakukan pembagian tanah yang merupakan peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat menuntut pembagian tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh tersebut sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975,GS Nomor : 330/1971 seluas 2.237 M2 tersebut, dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dengan porsi sama besar dan berkeadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni masing-masingnya mendapat 1/6 (satu per enam) bagian dari luas tanah 2.237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975,GS Nomor : 330/1971, yakni Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh : $2.237 \text{ M2} : 6 = 372,8 \text{ M2}$.
- Bahwa Tergugat I telah menyewakan tanah tersebut kepada 64 (enam puluh empat) orang pedagang yang terdiri dari 135 Lapak/Meja untuk menjual barang dagangan sejak tahun 2005, sedang 7 (tujuh) Ruko/Toko Kecil yang juga terdapat diatas tanah tersebut telah disewakan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I kepada 7 (tujuh) orang pedagang sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyewaan tanah warisan untuk Para Pedagang Lapak atau Meja jualan kepada 64 orang pedagang sebanyak lebih kurang 135 meja selama 15 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, perbulan disewakan minimal sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per meja/lapak.
 - Penyewaan tanah warisan untuk pedagang ruko/toko kecil sebanyak 7 (tujuh) buah sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 atau

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun, pertahunnya diperkirakan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) pertahun.

- Bahwa dengan demikian maka hasil sewa tanah warisan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sewa untuk dijadikan lapak atau meja jualan sebanyak 135 selama 15 tahun (180 bulan) adalah : $Rp.200.000 \times 135 \text{ lapak} \times 180 \text{ bulan (15 tahun)} = Rp.4.860.000.000$ (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah)
 - Sewa Ruko atau toko kecil sebanyak 7 bangunan selama 8 tahun adalah sebesar $7 \text{ ruko} \times 8 \text{ tahun} \times Rp.12.000.000 = Rp.672.000.000$ (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

dengan demikian maka hasil penyewaan 135 lapak sejak tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2020 dan hasil penyewaan 7 toko/toko kecil sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2020 atau sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Kupang, Para Tergugat telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa tanah warisan yang belum dibagi ini nilainya adalah : $Rp.4.860.000.000 + Rp.672.000.000 = Rp.5.532.000.000$ (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan apabila jumlah ini dibagi merata dan sama besar kepada 6 (enam) orang yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, maka masing-masing orang akan memperoleh atau mendapatkan bagian sebesar : $Rp.5.532.000.000 : 6 \text{ orang} = Rp.922.000.000$ sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga dengan tegas Para Tergugat tolak seluruhnya.
- Bahwa tidak benar almarhum Benyamin Messakh pernah kawin sah secara adat dengan orang bernama AFLIANA IU ADU, yang benar adalah almarhum Benyamin Messakh menikah sah dua kali, pertama dengan PHILOMENA NURAK almarhumah pada tahun 1952 dan yang kedua dengan MARTHA MARSELIN LOBO almarhumah pada tahun 1975 ;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat adalah anak sah dan ahli waris sah dari almarhum Benyamin Messakh yang berhak atas tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan poin 2, hingga kini belum ada bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menguatkan bahwa benar Para Penggugat adalah anak diluar perkawinan sah dari almarhum Benyamin Messakh ;

- Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 271/PDT/G/1982 TANGGAL 5 JUNI 1982, terbukti bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah AFLIANA IU ADU, demikian pula permohonan tersebut menolak kehendak dari AFLIANA IU ADU agar Para Penggugat menggunakan nama Fam : MESSAKH. Bahwa yang memakaikan nama marga MESSAKH pada nama Para Penggugat baik dalam ijasah-ijasah dari Para Penggugat maupun dalam akta kelahiran dari Para Penggugat, kesemuanya adalah semata-mata merupakan kehendak dari AFLIANA IU ADU. Bahwa Kutipan Akta Tambahan kelahiran Nomor : 432/1982 atas nama : Penggugat I telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 204/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 Jo. 25/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Wilhelmina Ariantje Messakh yang telah dibatalkan tanggal 29 September 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 432/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Wilhelmina Ariantje Messakh”, putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat. Penggugat II telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/TUN/2020 tanggal 05 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 05 November 2019 Jo. 29/G/2019/PTUN-KPG tanggal 26 April 2019 maka Akta Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 atas nama Marcus Thobias Messakh telah dibatalkan tanggal 29 September 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang diumumkan kepada masyarakat telah dibatalkan akta dengan data-data tersebut karena Penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang menetapkan bahwa : “ Menyatakan batal Akte Kelahiran Nomor 433/1982 tanggal 15 Juli 1988 untuk nama Marcus Thobias Messakh”, putusan mana telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selaku Tergugat ;

- Bahwa almarhum Benyamin Messakh memiliki dua orang istri sah, yaitu istri pertama bernama : PHILOMENA NURAK yang dikawini secara sah pada tahun 1952 dan meninggal tahun 1965 dan istri kedua bernama : MARTHA MARSELIN LOBO yang dikawini pada tahun 1975 dan meninggal pada tahun 2004 ;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak sah dan ahli waris sah dari almarhum Benyamin Messakh sehingga berhak untuk mewarisi, menguasai dan menikmati manfaat atas tanah peninggalan dari ayah dan pewaris sahnya dan perbuatan menguasai dan mengkontrakkan dan tidak membagi hasil kontrak tanah sengketa tersebut adalah sah , bukan melanggar hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat .
- Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan , yang menuntut agar “ Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Benyamin Messakh sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanha tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat “, adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Messakh sedangkan Para Penggugat adalah anak hasil hubungan badan diluar nikah yang tidak diakui oleh almarhum Benyamin Messakh dan pula hingga kini belum terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi benar-benar adalah anak diluar perkawinan sah dari almarhum Benyamin Messakh, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak ;
- Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan yang menuntut agar Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak 1/6 (satu perenam) bagian tanah dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai Sertifikat

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 424/1975,GS 330/1971 yakni masing masing memperoleh tanah seluas 372,8 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi) adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT. KPG tanggal 17 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 tanggal 12 Januari 2017 sama sekali tidak menetapkan Para Penggugat berhak atas setengah bagian atau setidaknya tidaknya masing-masing berhak atas 1/6 dari tanah obyek sengketa dan pula tidak menyatakan berhak atas 1/6 dari hasil kontrak atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan yang menuntut agar memerintahkan Para Tergugat untuk membagikan uang sewa lapak dan ruko kepada Para Penggugat sebesar Rp. 922.000. 000;- (Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) poin 6, menyatakan hukum bahwa para penggugat dan para tergugat masing-masing berhak mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai sertifikat nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing bagian tanah seluas $2.237 \text{ M} : 6 = 372,8 \text{ M2}$ (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi) poin 3 adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu Para Tergugat tolak dengan keras karena Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT. KPG tanggal 17 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 tanggal 12 Januari 2017 sama sekali tidak menetapkan Para Penggugat berhak atas 1/6 dari uang sewa lapak dan ruko di atas tanah obyek sengketa; sehingga oleh karena itu sudah seharusnya dan patut ditolak dengan tegas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal diantara para pihak dan bersesuaian pula dengan bukti-bukti dipersidangan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian sebidang tanah peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, adapun batas-batas tanah yang merupakan peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 tersebut adalah sebagai berikut :
 - U t a r a : berbatasan dengan H.Porsiana dan D. Dethan
 - Selatan : berbatasan dengan Jacob Tasi.
 - T i m u r : berbatasan dengan tanah Johanis Kolin.
 - B a r a t : berbatasan dengan tanah A. Boymau dan tanah Elias Tapata.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai : Apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hak atas sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari Almarhum Bapak Benyamin Mesak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang,?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.I-II.1 sampai dengan P.I-II.17 dan 3 (tiga) Orang Saksi yaitu Saksi PAULUS ALEXANDER HENUK, Saksi FRANS BELA dan Saksi PAULUS SNOE. ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-IV.1 sampai dengan T.I-IV.50 dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Saksi MARIA ALFIANA MESSAKH-WADU dan Saksi MELKIANUS TH.MESSAKH, S.IP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat yang telah mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya terhadap suatu peristiwa, maka kepadanya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hak atas sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari Almarhum Bapak Benyamin Mesak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dimana status atas tanah peninggalan dari Almarhun Benyamin Mesak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang telah di putusan oleh Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, pada tanggal 2 November 2015 (**Vide bukti bertanda P.I-II.7 dan bukti bertanda T.I-IV.34**) Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah dimohonkan banding oleh Para Penggugat dan dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 17 Mei 2016 (**Vide bukti bertanda P.I-II.8 dan bukti bertanda T.I-IV.35**) telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 2 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almahrum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV.
- Menghukum Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan banding tersebut di atas telah dimohonkan Kasasi dan dalam Tingkat Kasasi, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 3037 K/PDT/2016, Tanggal 12 Januari 2017, (***Vide bukti bertanda P.I-II.9 dan bukti bertanda T.I-IV.36***) telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Salmun Messakh dan 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh dan 3. Thersia Adolfinia Messakh tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dulu Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dimintakan untuk Peninjauan Kembali oleh Para Tergugat dan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT/2018, tanggal 3 Juli 2018, (***Vide bukti bertanda P.I-II.10 dan bukti bertanda T.I-IV.37***) telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon peninjauan Kembali : 1. Salmun Messakh, 2. Sofia Magdalena Rosmini Messakh, 3. Thersia Adolfinia Messakh tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas telah ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut telah di putuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta peninggalan almarhum benyamin Mesak yaitu berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dengan batas-batas

- U t a r a : berbatasan dengan H.Porsiana dan D. Dethan
- Selatan : berbatasan dengan Jacob Tasi.
- T i m u r : berbatasan dengan tanah Johanis Kolin.
- B a r a t : berbatasan dengan tanah A. Boymau dan tanah Elias Tapata.

Hal ini juga di kuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Paulus Alexander Henuk dan saksi Frans Bella yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari Benyamin Mesak dan mengenai sebidang tanah peninggalan Benyamin Mesak telah ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak sama atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat membantah bahwa tidak benar kalau Para Penggugat adalah anak sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Messakh dan berhak atas tanah obyek sengketa dimana almarhum Benyamin Messakh hanya mempunyai dua orang isteri dan empat orang anak dari isteri pertama sedangkan Para Penggugat adalah anak yang di peroleh di luar perkawinan yang sah dengan Almarhum Benyamin Mesak ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Menurut Majelis Hakim sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara terdahulu yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap jawaban Para Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa penggunaan Marga Messakh oleh Para Penggugat telah dinyatakan tidak sah dengan adanya putusan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa penggunaan Marga Messakh atau tidak oleh Para Penggugat hanya merupakan masalah administrasi dimana hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus atau menggugurkan hak Para Penggugat atas tanah peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Hak atas sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari Almarhum Bapak Benyamin Mesak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi baik yang di ajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dimana di peroleh fakta bahwa Tanah Peninggalan dari Almarhum Benyamin Messakh yang terletak di Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 424/1975, Gambar Situasi Nomor : 330/1971, seluas 2.237 M2, terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, dengan batas-batas :

- U t a r a : berbatasan dengan H.Porsiana dan D. Dethan
- Selatan : berbatasan dengan Jacob Tasi.
- T i m u r : berbatasan dengan tanah Johanis Kolin.
- B a r a t : berbatasan dengan tanah A. Boymau dan tanah Elias Tapata.

Sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri, Para Tergugat tidak mau secara sukarela membagi tanah peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh tersebut kepada Para Penggugat dimana terhadap status tanah dan siapa-siapa saja yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dengan jelas dan lengkap dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang tidak mau membagi tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di mana tanah obyek sengketa tersebut telah di sewakan kepada Para Pedagang oleh Para Tergugat, hal tersebut telah melanggar hak dari para Penggugat yang seharusnya sudah bisa menguasai dan menikmati pembagian tanah dari peninggalan almarhum Benyamin Messakh, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Petitum angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat yang Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Pengugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat, patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT.2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana di dalam salah satu Amar Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh berupa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS Nomor : 330/1971 (Obyek Sengketa) yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, bersama-sama dengan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV, menurut Majelis Hakim Putusan tersebut telah jelas menyatakan bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat berhak atas harta peninggalan almarhum Benyamin Messakh atas tanah obyek sengketa dan sudah sepatutnya tanah obyek sengketa tersebut di bagi sama rata kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang berjumlah 6 (enam) orang dimana menurut Majelis Hakim masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat mendapat 1/6 dari tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Para Penggugat yang Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 1/6 (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing memperoleh tanah seluas $2.237 \text{ M} : 6 = 372,8 \text{ M2}$. (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi), menurut Majelis Hakim patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari hak Penggugat I dan Penggugat II yakni masing-masing seluas 372,8 M2, jika perlu pembagian dan penyerahan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ini dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini dijatuhkan atau setidaknya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/*In kracht van gewysde*, menurut Majelis Hakim oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat di kabulkan maka sudah sepatutnya terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut patut pula untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Para Penggugat yang Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk segera mengambil Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama alm. Bapak Benyamin Messakh yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Kupang, untuk selanjutnya dilakukan balik nama sertifikat dari nama Bapak Benyamin Messakh menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat tersebut untuk menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat secara sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat atas harta peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kenari Nomor : 3, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo sekarang Kecamatan Kota Raja – Kupang, dengan Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama alm. Bapak Benyamin Messakh dan Sertifikat atas tanah tersebut di simpan oleh Tergugat I di BOX Bank Mandiri Kupang (***Vide Bukti P.I-II.12, Bukti P.I-II.13, Bukti T.I-IV.22 dan Bukti T.I-IV.23***), maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Angka 5 (lima) Gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Gugatan Para Penggugat yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II uang harga sewa tanah Sertifikat Nomor : 434/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.337 M2, masing-masing sebesar Rp.922.000.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanpa mencicil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Para Penggugat yang meminta pembagian sewa atas tanah peninggalan dari almarhum Benyamin Messakh dengan Sertifikat Nomor : 434/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.337 M2 kepada Para Tergugat dan di dalam jawaban Para Tergugat tidak ada membantah bahwa tanah tersebut memang telah di sewakan kepada para pedagang dan Para Tergugat hanya merasa keberatan apabila pembagiannya berlaku surut karena Para Tergugat telah menyewakan tanah tersebut sebelum ada perkara pembagian warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat yang di ajukan oleh Para Penggugat yang di beri Tanda **P.I-II.16** berupa Fotocopy Daftar Nama Penyewa Lapak, tanggal 9 Oktober 2019, dan Bukti bertanda **P.I-II.17** berupa Daftar Nama Penyewa Ruko/Kios Kecil, tanggal 9 Oktober 2019, dimana dari kedua bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim terhadap bukti bertanda P.I-II.16 hanya berupa daftar nama penyewa lapak, tahun sewa, besar nilai sewa akan tetapi hanya ada 5 (lima) orang Penyewa dari 64 (enam puluh empat) orang Penyewa yang menandatangani surat tersebut selebihnya tidak ada tanda tangan dari para penyewa sebagai pembenar atas apa yang tertulis tersebut dan juga dari saksi-saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat ataupun Para Tergugat tidak ada satupun yang menerangkan berapa besaran jumlah sewa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kelima orang penyewa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P.I-II.17 jelas bahwa ada 5 (lima) Orang yang menyewa Ruko atau kios kecil dimana kelima orang tersebut menandatangani surat tersebut sehingga menurut Majelis Hakim memang benar kelima orang tersebut memang orang yang menyewa ruko / kios kecil yang berada di atas tanah obyek sengketa dan hal ini tidak di bantah oleh Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 344 PK/PDT.2018 telah berkekuatan hukum tetap sejak di putusan tanggal 3 Juli 2018 maka sudah sepatutnya hak dari Para Penggugat di hitung sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti bertanda P.I-II.16 telah ternyata hanya ada 5 (lima) orang saja yang menandatangani surat tersebut yaitu

- SUSWANTO, menyewa 1 (satu) buah lapak/meja sejak Tahun 2010 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 17 Bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka $Rp.150.000,00 \times 17 = Rp.2.550.000,00$ (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- WARTONO, menyewa 1 (satu) buah lapak/meja sejak Tahun 2005 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 17 Bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka $Rp.150.000,00 \times 17 = Rp.2.550.000,00$ (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- YUDO, menyewa 1 (satu) buah lapak/meja sejak Tahun 2010 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 17 Bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka $Rp.150.000,00 \times 17 = Rp.2.550.000,00$ (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- DARYONO, menyewa 1 (satu) buah lapak/meja sejak Tahun 2010 s/d 2020, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2020 maka hanya 29 Bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka $Rp.150.000,00 \times 29 = Rp.4.350.000,00$ (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SUBAKDI, menyewa 1 (satu) buah lapak/meja sejak Tahun 2010 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 17 Bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 X 17 = Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian untuk penyewa lapak / meja dimana Para Penggugat juga berhak atas harga sewa tersebut sejumlah Rp.14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti bertanda P.I-II.17 tentang 5 (lima) orang yang menyewa Ruko / Kios kecil yang berada di atas tanah obyek sengketa, yaitu

- HAJI NANI, menyewa 1 (satu) buah Ruko / Kios Kecil sejak Tahun 2018 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 1 = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) jadi total harga sewa dari Haji Nani yang juga ada Hak Para Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- JHONI MANAFE, menyewa 2 (dua) buah Ruko / Kios Kecil, dimana Ruko / Kios pertama sejak Tahun 2016 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 1 = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) dan Ruko / Kios yang kedua sejak Tahun 2019 s/d 2020, maka hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 1 = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) jadi total harga sewa dari Jhoni Manafe yang juga ada Hak Para Penggugat sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- MAS NGADI, menyewa 2 (dua) buah Ruko / Kios Kecil, dimana Ruko / kios pertama sejak Tahun 2016 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 1 = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) dan Ruko / Kios yang kedua sejak Tahun 2019 s/d 2021, maka hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2021 maka hanya 3 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 3 = Rp.45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah) jadi total harga sewa dari Mas Ngadi yang juga ada Hak Para Penggugat sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

- OKTOVIANUS KORO LULU, menyewa 2 (dua) buah Ruko / Kios Kecil, dimana Ruko / kios pertama sejak Tahun 2017 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 1 = Rp.15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) dan Ruko / Kios yang kedua sejak Tahun 2018 s/d 2020, maka hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2020 maka hanya 2 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka $Rp.15.000.000,00 \times 2 = Rp.30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah) jadi total harga sewa dari Oktovianus Koro Lulu yang juga ada Hak Para Penggugat sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- ALI MUKLIS, menyewa 2 (dua) buah Ruko / Kios Kecil, dimana Ruko / kios pertama sejak Tahun 2015 s/d 2019, maka adanya hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka $Rp.5.000.000,00 \times 1 = Rp.5.000.000,00$ (lima juta rupiah) dan Ruko / Kios yang kedua sejak Tahun 2019 s/d 2020, maka hak Para Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2020 maka hanya 1 Tahun dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka $Rp.5.000.000,00 \times 1 = Rp.5.000.000,00$ (lima juta rupiah) jadi total harga sewa dari Ali Muklis yang juga ada Hak Para Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan demikian untuk penyewa Ruko / Kios Kecil dimana Para Penggugat juga berhak atas harga sewa tersebut sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa terhadap Sewa Lapak/Meja dan Sewa Ruko / Kios Kecil yang berada di dalam tanah obyek sengketa di mana ada juga Hak dari Para Penggugat yaitu sewa Lapak/Meja sejumlah Rp.14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanbah harga sewa Ruko / Kios Kecil sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) maka total seluruh harga sewa yang ada hak dari Para Penggugat sejumlah Rp.174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan anak-anak dari Benyamin Messakh sejumlah 6 (enam) orang maka

$Rp.174.550.000,00 : 6 = Rp.29.091.666,00$ maka masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat mendapat bagian sejumlah Rp. Rp.29.091.666,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim dapat **di *kabulkan sebagian*** dengan jumlah pembagian yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/In kracht van gewysde ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b Rechtsverordening (RV) mengatur tentang Dwangsom yaitu pembayaran sejumlah uang yang di bebaskan kepada salah satu pihak apabila tidak memenuhi hukuman pokok yang di jatuhkan akan tetapi apabila dalam hukuman pokok ada pembayaran sejumlah uang maka dwangsom tidak bisa di jatuhkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana di dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat di **kabulkan** yaitu pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) menurut Majelis Hakim patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menyatakan hukum bahwa putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uit voerbaar bij voorraad, meskipun Para Tergugat verzet, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Aquo tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, KUHPdata dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum/tidak mau membagikan tanah warisan yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bapak Benyamin Messakh kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PDT.G/2015/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/PDT/2016/PT.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3037 K/PDT/2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 344 PK/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyewakan tanah tersebut kepada para pedagang untuk berjualan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum / On Recht Matige Daad yang sangat merugikan Para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari tanah seluas 2.237 M2 sesuai Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor 330/1971, yakni masing-masing memperoleh tanah seluas 2.237 M : 6 = 372,8 M2. (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan meter persegi);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan tanah yang merupakan bagian dari hak Penggugat I dan Penggugat II yakni masing-masing seluas 372,8 M2, jika perlu pembagian dan penyerahan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ini dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini dijatuhkan atau setidaknya setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap / In kracht van gewysde;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I untuk segera mengambil Sertifikat Nomor : 424/1975, GS Nomor : 330/1971 atas nama alm. Bapak Benyamin Messakh yang disimpan oleh Tergugat I pada Box Bank Mandiri Kupang, untuk selanjutnya dilakukan balik nama sertifikat dari nama Bapak Benyamin Messakh menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat tersebut untuk menjadi nama Para Penggugat dan Para Tergugat secara sendiri-sendiri;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II uang harga sewa tanah Sertifikat Nomor : 434/1975, GS Nomor : 330/1971, seluas 2.337 M2, masing-masing sejumlah Rp. Rp.29.091.666,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanpa mencicil;

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.655.000,00. (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Reza Tyrama, S.H** dan **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 332/Pdt.G/2020/PN.Kpg tanggal 15 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emellya Rohi Kana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Prinsipal Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Daftar Rp. 30.000,-;

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 875.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
6. PNBP PS	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Lain-lain	<u>Rp. 70.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.655.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)